



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PENJELASAN  
DARI WAKIL PENGUSUL RUU TENTANG SISTEM PERBUKUAN DAN  
RUU TENTANG KEBUDAYAAN**

**TANGGAL 31 AGUSTUS 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 6 (enam).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: 31 Agustus 2015.
P u k u l	: 10.45 WIB - 12.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: 1. Mendengarkan Penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan; 2. Pembentukan Panja.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sareh Wiyono, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 54 orang, izin 10 orang dari 74 orang Anggota. - 7 orang Wakil Pengusul RUU

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan dari wakil pengusul RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Wakil Pengusul

RUU tentang Kebudayaan dan RUU tentang Sistem Perbukuan untuk memberikan Penjelasan.

## II. POKOK PEMBAHASAN

### A. Penjelasan Wakil Pengusul RUU tentang Kebudayaan, sebagai berikut :

1. Latar belakang perlunya pengaturan berbentuk undang-undang mengenai kebudayaan diantaranya karena globalisasi membawa berbagai dampak negatif dan bisa menjadi ancaman terhadap eksistensi dan ketahanan unsur-unsur kebudayaan di Indonesia.
2. Pemerintah atas nama negara dan bangsa memerlukan dasar hukum untuk menyusun berbagai kebijakan, strategi, dan program pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) kebudayaan bagi segenap pemangku kepentingan kebudayaan di Indonesia.
3. Kemajemukan ras, suku bangsa, dan agama merupakan kekayaan bangsa yang memiliki arti penting bagi terwujudnya kesadaran terhadap keberagaman.
4. Kesadaran multietnik perlu dipertahankan agar dapat menjadi dasar untuk mewarnai kemajuan kehidupan bangsa seiring dengan perkembangan peradaban dunia.
5. Landasan filosofis sebagai lahirnya RUU tentang kebudayaan terdapat pada Alinea ke-2 dan ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan landasan yuridis terdapat dalam Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia setelah Amandemen.
6. Landasan sosiologis lahirnya RUU tentang Kebudayaan yaitu karena potensi dan karakter *landscap* budaya bangsa Indonesia;
7. Dalam draft RUU tentang Kebudayaan mengatur mengenai pilar Pembangunan Kebudayaan dalam yang terdiri dari 8 (delapan) pilar, yaitu : Penguatan hak berkebudayaan, Pembangunan jati diri dan karakter bangsa, Pelestarian sejarah dan warisan budaya, Pembinaan kesenian, Pengembangan industri budaya dan ekonomi kreatif, Penguatan diplomasi budaya, Pengembangan pranata dan SDM kebudayaan, dan Pengembangan sarana dan prasarana budaya.
8. Asas Kebudayaan dalam RUU ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, Keadaban, Kenusantaraan, Keadilan, Akulturasi, dan Keberlanjutan.
9. Tujuan dari RUU tentang Kebudayaan adalah meneguhkan jati diri bangsa; membangun karakter bangsa; memperkuat persatuan bangsa; dan meningkatkan citra bangsa.
10. RUU tentang Kebudayaan terdiri atas 7 Bab dan 95 Pasal, dengan sistematika adalah Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Pengelolaan Kebudayaan, Hak dan Kewajiban, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

B. Penjelasan Wakil Pengusul RUU tentang Sistem Perbukuan, sebagai berikut :

1. RUU tentang Sistem Perbukuan memiliki beberapa tujuan yaitu untuk membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan melalui buku; mengatur mutu, jenis, ketersediaan, harga, dan pemanfaatan buku; dan mengatur sistem perbukuan secara komprehensif.
2. Sasaran pengaturan dalam RUU tentang Sistem Perbukuan adalah tersedianya buku berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, Pengakuan hak cipta para pelaku industri perbukuan, Standarisasi mutu pencetakan buku, Ketersediaan bahan baku kertas dan tinta dengan harga murah.
3. RUU ini mengatur mengenai tata kelola perbukuan dari sisi produksi, distribusi dan penggunaan.
4. Materi pengaturan dalam RUU tentang Sistem Perbukuan antara lain kebijakan mengenai pedoman kelayakan isi/konten buku pendidikan, pedoman peruntukan buku, pedoman penerjemahan buku; mengatur kebijakan mengenai harga eceran tertinggi buku; mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran harga eceran tertinggi dan pendistribusian buku teks pelajaran langsung ke sekolah
5. Beberapa permasalahan mengenai sistem perbukuan yang akan diatur dalam RUU yaitu mengenai harga bahan baku buku ( kertas, tinta, dll ); kompetensi SDM yang rendah dan ketidaklengkapan peralatan percetakan yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi percetakan; distribusi buku pendidikan yang tidak merata baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk elektronik; belum meratanya toko buku sebagai distributor buku di tingkat kabupaten; persaingan yang bebas antar penerbit dan distributor menyebabkan harga buku tidak standar;
6. Adapun sistematika RUU tentang Sistem Perbukuan, adalah sebagai berikut :
  - BAB I Ketentuan Umum
  - BAB II Bentuk dan Jenis Buku
  - BAB III Hak dan Kewajiban
  - BAB IV Badan Perbukuan
  - BAB V Wewenang dan Tanggung Jawab
  - BAB VI Penulisan Naskah Buku
  - BAB VII Penerbitan
  - BAB VIII Pencetakan
  - BAB IX Pendistribusian
  - BAB X Penggunaan
  - BAB XI Pengadaan
  - BAB XII Peran Serta Masyarakat
  - BAB XIII Ketentuan Pidana
  - BAB XIV Ketentuan Penutup

C. Masukan/tanggapan Anggota terhadap penjelasan Pengusul RUU tentang Kebudayaan sebagai berikut :

1. Materi yang terkandung di dalam draft RUU tentang Kebudayaan serupa atau mirip dengan norma-norma agama;
2. RUU tentang Kebudayaan bersifat normatif, diharapkan dengan adanya RUU ini dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi Negara.
3. Materi muatan dalam RUU hendaknya disesuaikan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945;
4. Tujuan RUU tentang Kebudayaan untuk membangun karakter sangat baik dan patut diapresiasi.
5. Ketentuan umum yang ada dalam draft RUU ini kiranya perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan kultur budaya Indonesia, yaitu Pancasila.
6. Kiranya perlu ada penjelasan yang lebih rinci mengenai asas-asas yang tercantum dalam draft RUU tentang Kebudayaan.
7. Diusulkan agar memasukkan kurator seni dalam materi draft RUU tentang Kebudayaan.
8. Judul RUU memperlihatkan maksud/tujuan untuk menjaga kebudayaan bangsa Indonesia yang sangat kaya dan beragam, akan tetapi jika materi dan substansi dari RUU ini tidak melingkupi seluruh aspek kebudayaan yang ada, diusulkan agar judul RUU lebih spesifik.
9. Keanekaragaman budaya Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan daerah membutuhkan keikutsertaan negara untuk menjaga dan melestarikannya.
10. Pembentukan Undang-Undang yang akan mengatur keragaman budaya Indonesia, perlu memperhatikan sensitivitas yang berlaku dimasyarakat.
11. Diharapkan pengaturan dalam RUU tentang Kebudayaan tidak hanya untuk melindungi dan menjaga kebudayaan warisan leluhur bangsa Indonesia, akan tetapi juga dapat mengembangkan budaya yang ada.

D. Masukan/tanggapan Anggota terhadap penjelasan Pengusul RUU tentang Sistem Perbukuan sebagai berikut :

1. Diharapkan RUU tentang Sistem Perbukuan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam hal mendapatkan buku-buku yang murah dan berkualitas.
2. Kiranya perlu pengawasan terhadap kandungan/isi dari buku-buku khususnya buku sekolah agar tidak mengandung unsur-unsur Sara ataupun asusila sebagaimana pernah terjadi beberapa tahun yang lalu.
3. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Sistem Perbukuan kiranya dapat dilakukan dengan sangat mendalam dan luas, hal ini karena pasal-pasal yang tertuang dalam draft RUU tersebut dinilai terlalu mendetail.

4. Pengaturan RUU tentang Sistem Perbukuan yang terlalu detail akan menjadikan RUU ini kaku, tidak fleksibel sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapannya di masyarakat.
5. Subyek pengaturan dari RUU tentang Sistem Perbukuan perlu dirinci secara jelas dalam pasal-pasal yang mengaturnya sesuai dengan tujuan utama dari RUU ini, apakah ditujukan untuk penulis, penerbit, atau untuk masyarakat pengguna buku.
6. Peran serta negara dalam RUU tentang Sistem Perbukuan kiranya dapat dioptimalkan sebagaimana tujuan dari RUU yang akan menjaga dan melindungi seluruh aspek yang terkait dalam sistem perbukuan di Indonesia.
7. Dengan adanya beberapa permasalahan yang pernah mengemuka mengenai kandungan/isi buku sekolah, maka perlu diatur mengenai penanggungjawab hal tersebut dalam RUU tentang Sistem Perbukuan.
8. RUU tentang Sistem Perbukuan sangat diperlukan guna memperbaiki permasalahan terkait dengan sistem perbukuan seperti masalah royalti penulis, penerbitan, pendistribusian dan lain-lain.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Kebudayaan dan RUU tentang Sistem Perbukuan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan akan dilakukan pada tingkat Panja.
2. Ketua Panja untuk RUU tentang Sistem Perbukuan adalah Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H., dan Ketua Panja untuk RUU tentang Kebudayaan adalah Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, S.H., M.H
3. Untuk memperkaya wawasan Anggota dalam melakukan harmonisasi terhadap RUU tentang Sistem Perbukuan, Badan Legislasi akan mengundang narasumber /pakar terkait dengan perbukuan khususnya *e-book*
4. Seluruh masukan/pandangan dari Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi, akan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan.

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB

Jakarta, 31 Agustus 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001